

# **LAPORAN KINERJA TAHUN 2018**



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2019**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang Tahun 2018 telah diselesaikan.

LKj Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dimaksudkan untuk mendeskripsikan program/kegiatan yang telah dilaksanakan dan dicapai pada tahun 2018, sekaligus sebagai wujud dari hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih, serta penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memperlancar penyusunan LKj Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Kami menyadari bahwa penyusunan LKj Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan adanya saran demi penyempurnaan penyusunan LKj pada tahun berikutnya. Semoga LKj Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, Februari 2019

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN MALANG**



**Dra. SRI WAHJUNI PUDJI LESTARI**

4 Pembina Utama Muda

NIP. 19600822 198003 2 002

# DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Ringkasan Eksekutif	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum	3
1. Organisasi Perangkat Daerah	3
2. Capaian Kinerja Tahun 2017	19
D. Dasar Hukum	22
E. Sistematika	24
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	<b>25</b>
A. Perencanaan Strategis	25
1. Tujuan dan Sasaran	25
2. Kebijakan dan Program	25
B. Perjanjian Kinerja	29
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>30</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi	30
1. Capaian Kinerja	30
1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018	30
1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2017	32
1.3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra	33
1.4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional	35
2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi	36
3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran	40
3.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan	40
3.2 Perbandingan Pencapaian dan Anggaran	42
3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	44
B. Realisasi Anggaran	46
C. Prestasi Tahun 2018	52
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
- Matriks Renstra 2016-2021	
- Perjanjian Kinerja Tahun 2018	
- Rencana Kinerja Tahun 2018	
- Pengukuran Kinerja Tahun 2018	

## DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Capaian Kinerja Tahun 2017	19
2.1	Kebijakan dan Program Sasaran 1	26
2.2	Kebijakan dan Program Sasaran 2	27
2.3	Kebijakan dan Program Sasaran 3	27
2.4	Kebijakan dan Program Sasaran 4	28
2.5	Perjanjian Kinerja	29
3.1	Skala Ordinal	30
3.2	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018	30
3.3	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2017	32
3.4	Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra	34
3.5	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional	35
3.6	Alokasi per Sasaran Pembangunan	40
3.7	Perbandingan Pencapaian dan Anggaran	42
3.8	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	44
3.9	Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung	46
3.10	Akuntabilitas Keuangan Berdasarkan Program/Kegiatan	46
3.11	Prestasi Tahun 2018	52

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Latar belakang penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tahun 2018, bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang merupakan bagian dari proses pembangunan daerah dan nasional, sekaligus berkewajiban dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), bersih dan berwibawa (*Clean Government*). Salah satu wujud pelaksanaannya, diwujudkan melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dalam Laporan Kinerja tersebut, berisi tentang perencanaan strategis partisipatif, pengelolaan keuangan, penganggaran dan akuntansi, pengelolaan pelayanan publik yang efektif dan efisien dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip keterbukaan (*Transparency*), akuntabilitas (*Accountability*), pertanggungjawaban (*Responsibility*), independensi (*Independency*), dan kewajaran (*Fairness*) yang konsisten dari waktu ke waktu.

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, adalah untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2018, sekaligus untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Malang tahun 2016-2021, khususnya pada Misi ke 3 yaitu “Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi guna meningkatkan indeks pembangunan manusia”.

Akuntabilitas Kinerja dapat diukur dengan berdasarkan hasil pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018. Target Indikator Kinerja Utama (IKU) / sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, adalah “Meningkatkan kepesertaan ber KB”, yang diukur berdasarkan indikator berikut : (1) Persentase Peserta KB Aktif; (2) Persentase Kampung KB Aktif; (3) Persentase kelompok PIK Remaja Tegar

Hasil penilaian keberhasilan pencapaian sasaran, yang diukur berdasarkan 3 (Tiga) indikator kinerja sasaran tersebut di atas, diperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 90,82% (kategori: **Sangat Berhasil**). Walaupun hasil evaluasi kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menunjukkan adanya keberhasilan, namun dalam pelaksanaan program/kegiatan masih menemui berbagai tantangan dan hambatan yang harus dihadapi dan diperbaiki, yang mengarah pada peningkatan kualitas sasaran pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Dalam upaya perwujudan Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*), sudah semestinya dalam pengelolaan pemerintahan diimbangi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pada setiap Perangkat Daerah (PD), termasuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Malang. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sekaligus berdasarkan aturan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

*Good Governance*, secara nasional telah diterapkan melalui pelaksanaan otonomi daerah atau pembagian kewenangan/kekuasaan, yang artinya setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki, termasuk dalam mengatasi dan mengelola berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat. Berdasarkan paradigma *Good Governance*, mengharuskan setiap daerah untuk menciptakan suasana demokratis, adil, transparan, *rule of law*, partisipatif dan kemitraan.

Tiga pilar pokok (Domain Pembangunan) yang mendukung kapasitas suatu bangsa dan daerah dalam mewujudkan *Good Governance*, yaitu: pemerintah (*The State*), *Civil Society* (masyarakat adat, masyarakat madani, masyarakat sipil), dan pasar (dunia usaha). Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab, akan tercapai bila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi dan administrasi memiliki jaringan dan interaksi yang setara dan sinerjik. Interaksi dan kemitraan seperti itu dapat berkembang dengan baik bila terdapat kepercayaan (*Trust*), transparansi, partisipasi, serta tata aturan yang jelas dan pasti.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebagai salah satu perangkat daerah yang terlibat dalam pembangunan daerah dan nasional, mempunyai komitmen tinggi dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), bersih dan berwibawa (*Clean Government*), yang dituangkan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, meliputi perencanaan strategis partisipatif, pengelolaan keuangan, penganggaran dan akuntansi, pengelolaan pelayanan publik yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keterbukaan (*Transparency*), akuntabilitas (*Accountability*), pertanggungjawaban

(*Responsibility*), independensi (*Independency*), dan kewajaran (*Fairness*) yang konsisten dari waktu ke waktu.

Melalui sistem pengelolaan anggaran sebagaimana tersebut di atas, diharapkan tercipta mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur. Oleh karena itu, hal-hal yang terkait dengan penyempurnaan pelaksanaan *Good Governance* di tubuh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dilakukan evaluasi secara terus-menerus dan berkesinambungan, dengan berpedoman pada Rencana Jangka Panjang Tahun 2005–2025 Kabupaten Malang, Rencana Jangka Menengah Tahun 2016–2021 Kabupaten Malang, Rencana Strategik Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2021, Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) di Kabupaten Malang.

Sebagai hasil akhir pelaksanaan evaluasi Program KKB di Kabupaten Malang, diharapkan terwujud peningkatan kinerja Program KKB sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang diikuti oleh peningkatan kinerja SDM Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta partisipasi aktif masyarakat dalam penggerakan Program KKB di Kabupaten Malang.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018, merupakan laporan hasil pengukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sekaligus hasil pengukuran tingkat pencapaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2021.

Tujuan evaluasi kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebagai berikut :

1. Peningkatan akuntabilitas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Meningkatkan kredibilitas terhadap pemberi wewenang;
4. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan harapan agar pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya menjadi lebih efektif, efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam upaya pembangunan KKBPK.

## **C. GAMBARAN UMUM**

### **1. Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas, sebagai berikut :

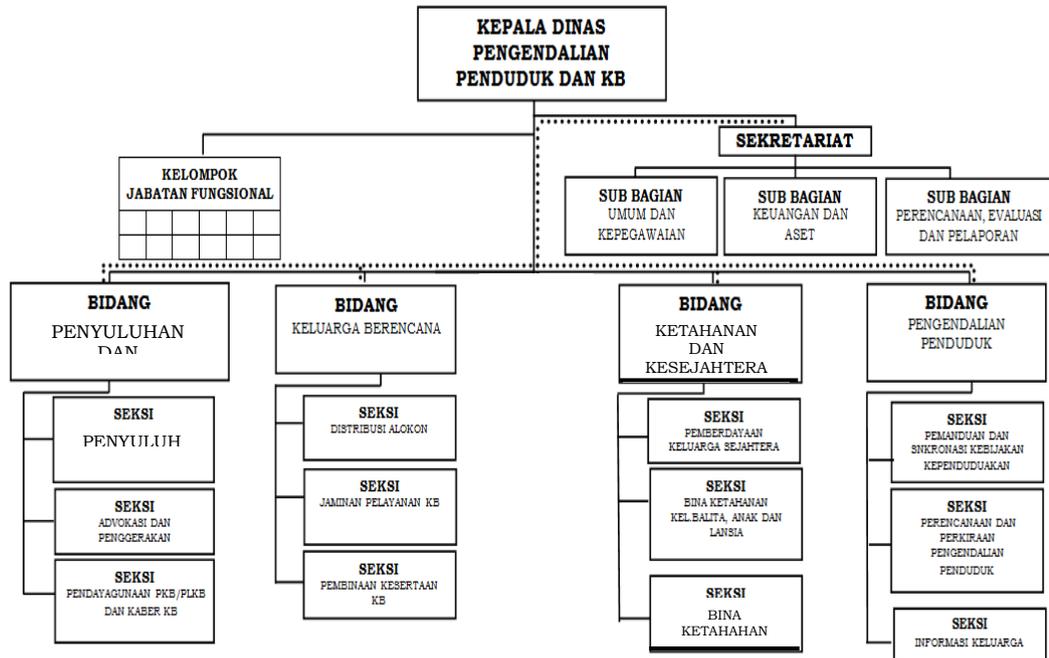
- a. Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana berdasarkan kewenangan dan tugas pembantu; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**



**Keterangan :**  
 ————— : garis komando  
 ..... : garis koordinasi

**Tugas Pokok dan Fungsi**

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. Memimpin Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibantu 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang, yaitu :

- a. Sekretaris
- b. Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan
- c. Kepala Bidang Keluarga Berencana
- d. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- e. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk

Tugas masing-masing bagian/bidang, sebagai berikut :

### 1) Sekretariat

Tugas Pokok Sekretariat :

- a. Melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, pengadaan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, urusan keuangan; dan
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi Sekretariat :

- a. Perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- b. Pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. Pengelola urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah;
- e. Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan;
- f. Pengelola administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
- g. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
  - Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
  - Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan serta mendistribusikan;

- Melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
  - Menyelenggarakan administrasi perkantoran;
  - Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;
  - Menghimpun, mengelola data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan kepegawaian; dan
  - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset, mempunyai tugas :
- Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
  - Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
  - Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
  - Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - Menghimpun, mengelola data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan;
  - Melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
  - Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - Mengkompilasikan dan penyusunan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
  - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :
- Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan keluarga berencana tingkat daerah;

- Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerjasama lintas sektor;
- Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen dan Pelaporan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

## **2) Bidang Penyuluhan dan Penggerakan**

Tugas Pokok Bidang Penyuluhan dan Penggerakan :

- a. Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi Bidang Penyuluh dan Penggerakan :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang Penyuluhan, Advokasi dan Penggerakan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Penyuluhan, Advokasi dan Penggerakan;

- c. Pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, dan evaluasi serta pembinaan di bidang Penyuluhan, Advokasi dan Penggerakan;
- d. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
- e. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Penyuluhan, Advokasi dan Penggerakan;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Penyuluhan, Advokasi dan Penggerakan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- j. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri dari :

- a. Seksi Penyuluhan, mempunyai tugas :
  - Menyusun rencana dan program kerja Seksi Penyuluhan ;
  - Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pembinaan di bidang Penyuluhan;
  - Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pembinaan di bidang Penyuluhan;
  - Melaksanakan fasilitasi kegiatan penyuluhan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB);
  - Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung penyuluhan;
  - Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan terkait dalam Program KKB;
  - Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
  - Melaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- b. Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas :
  - Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Seksi Advokasi dan Penggerakan ;
  - Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan

- evaluasi serta pembinaan di bidang Advokasi dan Penggerakan;
- Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pembinaan di bidang Advokasi dan Penggerakan;
  - Melaksanakan fasilitasi kegiatan yang mendukung Advokasi dan Penggerakan Program KKB;
  - Melaksanakan pembinaan Institusi Masyarakat Perdesaan dan institusi terkait dalam Program KKB;
  - Melaksanakan advokasi/komunikasi informasi dan edukasi dalam Program KKB;
  - Melaksanakan pembinaan dan menggerakkan Tokoh Agama (TOGA) dan Masyarakat (TOMA)
  - Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor;
  - Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
  - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan
  - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- c. Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan Kader KB mempunyai tugas:
- Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan Kader KB;
  - Menetapkan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Perdesaan dalam Program KKB
  - Melaksanakan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB) dan kader KB dalam Program KKB;
  - Melaksanakan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB) dan kader KB dalam rangka penyiapan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM);
  - Melaksanakan Sosialisasi Contra War Kepada Kader KB;
  - Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor;
  - Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
  - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan
  - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

### **3) Bidang Keluarga Berencana**

Tugas Pokok Bidang Keluarga Berencana :

- a. Melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi Bidang Keluarga Berencana :

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana;
- b. pelaksanaan NSPK di bidang Keluarga Berencana;
- c. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di kabupaten;
- d. Pelaksanaan pelayanan KB di kabupaten;
- e. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber KB di kabupaten;
- f. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- g. Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :

- a. Seksi Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi mempunyai tugas :
  - Melaksanakan perencanaan kebutuhan, penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan distribusi alat dan obat kontrasepsi pada fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta;
  - Melaksanakan perencanaan kebutuhan dan distribusi alat-alat kesehatan penunjang pelayanan KB;
  - Melaksanakan norma, standar prosedur dan kriteria dalam pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
  - Menyediakan kebutuhan Alokon (Alat dan obat kontrasepsi) dalam pelaksanaan pelayanan KB pada moment tertentu;
  - Melaksanakan jaminan ketersediaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri;
  - Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan distribusi alat dan obat kontrasepsi; dan
  - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

- b. Seksi Jaminan Pelayanan KB mempunyai tugas :
- Melaksanakan penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi;
  - Melaksanakan penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan keluarga berencana, kesehatan reproduksi;
  - Melaksanakan penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan keluarga berencana di rumah sakit;
  - Memberikan jaminan pelayanan keluarga berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, utamanya bagi wanita resiko tinggi;
  - Melaksanakan perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan keluarga berencana pada fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta;
  - Melaksanakan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi pria dalam pelaksanaan keluarga berencana;
  - Melaksanakan pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis;
  - Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan jaminan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
  - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Seksi Pembinaan Kesertaan KB mempunyai tugas :
- Melaksanakan penetapan perkiraan sasaran pelayanan keluarga berencana, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran Unmet Need, sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi;
  - Melaksanakan peningkatan partisipasi kesertaan ber-KB;
  - Melaksanakan peningkatan kualitas kesertaan ber-KB;
  - Meningkatkan kemandirian kesertaan ber-KB;
  - Melaksanakan pemantauan tingkat drop out peserta keluarga berencana;
  - Melaksanakan pembentukan dan pembinaan kelompok KB;
  - Melaksanakan pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB;

- Melaksanakan rujukan dan pelayanan KB pada PUS Risti melalui program CONTRA WAR;
- Melaksanakan pendampingan Pasangan Usia Subur beresiko tinggi dan ibu hamil resiko tinggi; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

#### **4) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

Tugas Pokok Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga :

- a. Melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga :

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. Pelaksanaan NSPK di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Balita;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Remaja dan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R);
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Lansia dan rentan;
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di Bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera melalui usaha ekonomi mikro;
- g. Pemantauan dan evaluasi di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di Bidang Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga;
- i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- j. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari :

- a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera, mempunyai tugas :
  - Melaksanakan Perumusan Kebijakan teknis program Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
  - Melaksanakan penetapan kebijakan pengembangan bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dalam Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
  - Melaksanakan penyerasian model Pembinaan Pemberdayaan keluarga dengan membentuk kelompok baru melalui program Surveilans Keluarga Sejahtera (SKS);
  - Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan program Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
  - Melaksanakan pendampingan kader kelompok UPPKS;
  - Melaksanakan kemitraan aksesibilitas permodalan, peningkatan ketrampilan SDM, dan pemasaran hasil produksi;
  - Melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
  - Melaksanakan Koordinasi dalam pelaksanaan tugas; dan
  - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia, mempunyai tugas :
  - Melaksanakan Perumusan Kebijakan teknis program Ketahanan Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Lansia (BKL);
  - Melaksanakan penetapan kebijakan pengembangan Ketahanan BKB dan BKL;
  - Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan kelompok bina keluarga balita, anak dan kelompok bina keluarga lansia;
  - Melaksanakan model kegiatan dan mengevaluasi di bidang pembinaan keluarga balita dan anak, serta ketahanan keluarga lanjut usia dan rentan;
  - Melaksanakan penetapan sasaran keluarga balita, anak dan lanjut usia;

- Melaksanakan koordinasi dan kemitraan pembinaan kelompok keluarga balita, anak dan lansia dengan lintas sektor;
  - Melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia; dan
  - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Seksi Bina Ketahanan Remaja, mempunyai tugas :
- Melaksanakan Perencanaan Kebijakan teknis program bina ketahanan remaja;
  - Melaksanakan pengembangan bidang keluarga Remaja dan Pusat Informasi Konseling Remaja (R/M) melalui Program Contra War;
  - Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan ketahanan keluarga remaja dan anak remaja;
  - Melaksanakan pembinaan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR);
  - Melaksanakan pembinaan kelompok remaja/mahasiswa melalui kelompok Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja/Mahasiswa;
  - Melaksanakan pembinaan remaja melalui Saka Kencana;
  - Melaksanakan penyiapan kehidupan berkeluarga/generasi berencana;
  - Melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang bina ketahanan remaja;
  - Melaksanakan koordinasi dan kemitraan dengan lintas sektor; dan
  - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

## 5) Bidang Pengendalian Penduduk

Tugas Pokok Bidang Pengendalian Penduduk :

- a. Melaksanakan sebagian fungsi Dinas di Bidang Pengendalian penduduk; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi Bidang Pengendalian penduduk :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Informasi Keluarga;
- b. Perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- c. Pelaksanaan Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- d. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kualitas penduduk;
- e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di kabupaten;
- f. Pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengendalian penduduk;
- g. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pelaksanaan tugas di bidang penyusunan penetapan parameter penduduk dan kerjasama pendidikan kependudukan, pengendalian dan analisis dampak kependudukan;
- h. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk dan sistim informasi keluarga;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- k. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- l. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengendalian Penduduk terdiri dari :

- a. Seksi Pemanduan dan Sikronasi Kebijakan Kependudukan, mempunyai tugas :
  - Menyusun rencana dan program kerja seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan;
  - Menyusun bahan kajian teknis, fasilitasi, koordinasi, evaluasi serta pembinaan di bidang pendidikan kependudukan;

- Melaksanakan sinkronisasi dan kebijakan kependudukan ;
  - Melaksanakan dan fasilitasi kerjasama pendidikan kependudukan;
  - Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan pengendalian dan analisis dampak kependudukan;
  - Melaksanakan penyusunan bahan kajian teknis, fasilitasi, koordinasi, evaluasi dan pembinaan di bidang pengendalian dan analisis dampak kependudukan;
  - Melaksanakan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
  - Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
  - Melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Seksi Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas :
- Menyusun rencana dan program kerja seksi Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk;
  - Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis penyusunan penetapan parameter kependudukan;
  - Melaksanakan perkiraan pengendalian kependudukan;
  - Melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pengendalian penduduk;
  - Melaksanakan pendataan kelahiran dan kematian penduduk melalui program SKS;
  - Melaksanakan pemutakhiran jumlah penduduk, lahir dan kematian penduduk bahan data base informasi kependudukan dan koordinasi dengan instansi terkait;
  - Melaksanakan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
  - Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
  - Melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

- c. Seksi Informasi Keluarga, mempunyai tugas :
- Menyusun rencana dan program kerja Seksi Informasi Keluarga;
  - Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan Informasi;
  - Menyusun bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pembinaan di bidang pendataan dan pemutakhiran data keluarga dan informasi meliputi kependudukan, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera;
  - Melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang kependudukan dan keluarga berencana serta Keluarga sejahtera;
  - Mengelola dan mengembangkan teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan program keluarga berencana, Contra War dan SKS;
  - Melaksanakan pemberian layanan data dan informasi di bidang kependudukan dan keluarga berencana berbasis IT;
  - Mengembangkan sistem jaringan data dan informasi kependudukan dan keluarga berencana berbasis IT melalui program Contra War dan SKS dengan sistem jaringan lain;
  - Penyiapan bahan analisis dan evaluasi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pembangunan keluarga sejahtera;
  - Menyusun analisis dan evaluasi serta penyebar luasan informasi hasil program kependudukan dan keluarga berencana serta pembangunan keluarga sejahtera ;
  - Melaksanakan surveilans Pasangan Usia Subur Resiko Tinggi program Contra War;
  - Melaksanakan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
  - Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
  - Melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

**6) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :**

- a. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- b. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- c. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Sumber Daya Aparatur**

Kondisi sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, berdasarkan data tanggal 31 Desember 2018 terdiri dari 27 orang PNS, ditambah dengan 18 orang Tenaga Kontrak Perangkat Daerah, yaitu:

a. Pejabat Struktural

1. Eselon II-B (Kepala)	:	1 orang
2. Eselon III-A (Sekretaris)	:	1 orang
3. Eselon III-B (Kepala Bidang)	:	4 orang
4. Eselon IV-A ( Kasubag & Kasubid)	:	14 orang

Pendistribusian Tenaga Staf

1. Sekretariat	:	17 orang
2. Bidang Keluarga Berencana	:	3 orang
3. Bidang Keluarga Sejahtera	:	2 orang
4. Bidang Penggerakan Masyarakat	:	2 orang
5. Bidang Data & Informasi	:	2 orang

**Jumlah** : **46 orang**

b. Berdasarkan strata pendidikan

1. S2	:	7 orang
2. S1	:	24 orang
3. Diploma 3	:	1 orang
4. SLTA	:	11 orang
5. SLTP	:	2 orang
6. SD	:	1 orang

**Jumlah** : **46 orang**

c. Ditunjang dengan tenaga Penyuluh Lapangan KB (PKB/PLKB), yang merupakan tenaga dari BKKBN Pusat :

1. Penyuluh Keluarga Berencana	:	93 orang
2. Petugas Lapangan KB	:	2 orang

Berdasarkan data tersebut di atas, sumber daya manusia pengelola program KKB, jika ditinjau dari tingkat pendidikan personil tergolong baik, sehingga sangat menunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Namun jika ditinjau dari segi kuantitas PNS, terutama pada level staf masih tergolong kurang, sehingga harus ditunjang dengan tenaga honorer.

### Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana penunjang kelancaran tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebagai berikut :

- a. Kendaraan Roda 4 : 8 buah
- b. Kendaraan Roda 2 : 337 buah
- c. Komputer : 103 buah
- d. Laptop : 61 buah
- e. LCD Proyektor : 38 buah
- f. Handycam : 2 buah
- g. Kamera : 2 buah
- h. Sarana Penunjang Lainnya.

## 2. Capaian Kinerja Tahun 2017

Tabel 1.1  
Capaian Kinerja Tahun 2017

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2017		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Terwujudnya pembinaan keluarga melalui keikutsertaan dalam Keluarga Berencana (KB)	1) Persentase data keluarga dan KB di desa/kelurahan	100	100	100
		2) Persentase Peserta KB Aktif	76,46	75,84	99,18
		3) Persentase PUS Risti (Resiko Tinggi) ber KB (Program Contraceptive for Women at Risk)	60,00	50,47	84,12
		4) Persentase Pembina Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Mandiri	28,00	38,72	138,28
2	Meningkatnya kesehatan reproduksi remaja	1) Persentase kelompok PIK Remaja Tegar	23,81	6,19	25,98
3	Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga melalui kegiatan bina Pasangan Usia Subur (PUS)/anggota kelompok Bina Kelompok Balita (BKB)	1) Persentase PUS Anggota Kelompok BKB yang ber KB	87,00	83,80	96,32
4	Meningkatnya pemberdayaan ekonomi di tingkat keluarga	1) Persentase kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Mandiri	27,38	18,18	66,41

Capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2017, diukur berdasarkan rumus berikut :

$$\frac{A}{B} \times 100\% = C$$

Keterangan :

A : Realisasi

B : Target

C : Capaian.

Hasil pengukuran capaian kinerja tahun 2017, dapat dijelaskan berdasarkan indikator kinerja masing-masing sasaran, terdiri :

- 1) Terwujudnya pembinaan keluarga melalui keikutsertaan dalam Keluarga Berencana.

Sasaran tersebut diukur berdasarkan 4 (empat) indikator kinerja, yaitu :

- a) Persentase Data Keluarga dan KB di desa/kelurahan, tercapai sebesar 100% (Jumlah desa/kelurahan yang didata 390 desa/kelurahan; jumlah desa/kelurahan yang ada 390 desa/kelurahan). Dengan demikian target indikator kinerja sasaran tersebut telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Fungsi dari pendataan keluarga dan KB adalah sebagai sumber informasi kependudukan, KB dan keluarga. Data basis tersebut bermanfaat sebagai bahan perumusan kebijakan dan pemetaan sasaran Program KKB. Pendataan keluarga dan KB tersebut, secara periodik dilakukan updating pada setiap tahunnya.
- b) Persentase peserta KB Aktif tercapai sebesar 99,18%, dengan realisasi 75,84% dari target 76,46%. Kesertaan KB Aktif merupakan Pasangan Usia Subur (PUS : Wanita Usia Subur yang berusia 15-49 tahun dan berstatus menikah) yang secara terus-menerus/aktif sepanjang usia produktifnya menggunakan alat kontrasepsi KB.
- c) Persentase PUS Risti (Resiko Tinggi) ber KB, tercapai sebesar 84,12%, dengan realisasi 50,47% dari target 60,00%. Program CONTRA WAR secara efektif baru dilaksanakan pada tahun 2016. Program tersebut dimunculkan dengan maksud untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di masyarakat, dengan harapan agar seluruh PUS Risti menjadi peserta KB.

d) Persentase PPKBD Mandiri tercapai sebesar 138,28%, dengan realisasi PPKBD mandiri 38,72% dari target PPKBD 28,00%. PPKBD (Pembantu Pembina KB Desa) merupakan tenaga penggerak Program KKB di desa/kelurahan, sedangkan yang dimaksud dengan PPKBD Mandiri merupakan PPKBD yang telah melaksanakan fungsi PPKBD, yaitu: (1) Pengorganisasian; (2) Pertemuan; (3) KIE dan Konseling; (4) Pencatatan dan Pendataan, Pemetaan Sasaran; (5) Pelayanan Kegiatan; (6) Kemandirian. Dengan semakin meningkatnya kualitas PPKBD, maka akan meningkatkan kuantitas dan kualitas pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

2) Meningkatnya kesehatan reproduksi remaja

Sasaran meningkatnya kesehatan reproduksi remaja, diukur berdasarkan indikator persentase kelompok PIK Remaja Tegar. Indikator tersebut tercapai sebesar 25,98%, dengan realisasi 6,19% dari target 23,81%. Indikator kinerja tersebut belum tercapai sesuai dengan target yang diharapkan. Fungsi PIK (Pusat Informasi dan Konseling) Remaja adalah sebagai media bagi remaja untuk mengetahui dan memahami, sekaligus sebagai media konseling bagi remaja tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan TRIAD KRR (Seks Bebas, NAPZA (Narkotika, Psikotropika, Zat Aditif) dan HIV/AIDS). Keberadaan kelompok PIK Remaja tersebut, jelas sangat penting dalam menunjang sasaran peningkatan kualitas kesehatan reproduksi remaja, dan perlu terus didorong pengembangannya pada tahun-tahun berikutnya.

3) Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga melalui kegiatan bina pasangan usia subur anggota kelompok BKB

Sasaran tersebut diukur berdasarkan indikator persentase PUS anggota kelompok BKB ber KB. Pada tahun 2017, indikator tersebut tercapai sebesar 96,32%, dengan realisasi 83,80% dari target 87,00%. Dengan demikian, indikator tersebut belum mencapai target, sehingga pembinaan kesertaan ber KB dalam kelompok BKB perlu terus ditingkatkan kualitasnya. Melalui kelompok ketahanan keluarga yang terdiri dari Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Lansia (BKL), diharapkan menjadi media yang bermanfaat dalam pembangunan ketahanan keluarga, sehingga terwujud keluarga sejahtera baik materiil maupun spirituil.

- 4) Meningkatnya pemberdayaan ekonomi di tingkat keluarga  
Sasaran meningkatnya kualitas kelompok UPPKS diukur berdasarkan indikator persentase kelompok UPPKS Mandiri. Pada tahun 2017 tercapai sebesar 66,41%, dengan realisasi 18,18% dari target 27,38%. Kelompok UPPKS merupakan media pemberdayaan ekonomi keluarga.

#### **D. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi antara Pemerintah Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
16. Peraturan Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
17. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/669/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.
18. Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang Nomor 188.4/1247/KEP/35.07.120/2017 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

## **E. SISTEMATIKA**

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Gambaran Umum

1. Organisasi Perangkat Daerah
2. Capaian Kinerja Tahun 2017

D. Dasar Hukum

E. Sistematika

### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

A. Perencanaan Strategis

1. Tujuan dan Sasaran
2. Kebijakan dan Program

B. Perjanjian Kinerja

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Capaian Kinerja

1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2017

1.3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra

1.4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

3.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan

3.2 Perbandingan Pencapaian dan Anggaran

3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

B. Realisasi Anggaran

C. Prestasi Tahun 2018

### **BAB IV PENUTUP**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- Matriks Renstra 2016-2021
- Perjanjian Kinerja Tahun 2018
- Rencana Kinerja Tahun 2018
- Pengukuran Kinerja Tahun 2018

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA**

#### **A. PERENCANAAN STRATEGIS**

##### **1. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dan sasaran yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Malang tahun 2016-2021, Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2016-2021 dan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2018. Adapun tujuan, sasaran, kebijakan dan program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dijelaskan secara terperinci berdasarkan kelompok-kelompok tujuan dan sasaran, yaitu :

Tujuan 1: Meningkatkan Daya Saing Daerah, dijabarkan menjadi 3 sasaran, yaitu :

- 1) Terwujudnya pembinaan keluarga melalui keikutsertaan dalam Keluarga Berencana.
- 2) Meningkatnya kesehatan reproduksi remaja.
- 3) Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga melalui kegiatan bina Pasangan Usia Subur/anggota kelompok BKB.

Tujuan 2: Meningkatkan Pendapatan Per Kapita Masyarakat, dijabarkan dalam sasaran:

- Meningkatnya pemberdayaan ekonomi di tingkat keluarga.

##### **2. Kebijakan dan Program**

Pada setiap sasaran dijabarkan lagi menjadi kebijakan dan program, sebagai berikut:

Sasaran 1: Terwujudnya pembinaan keluarga melalui keikutsertaan dalam Keluarga Berencana, dijabarkan berdasarkan kebijakan dan program.

- 1) Meningkatkan ketersediaan data keluarga dan KB di desa/kelurahan
  - Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui program data/informasi pengendalian penduduk, yang dijadikan sebagai media monitoring dan evaluasi, pemetaan sasaran dan perumusan kebijakan program KKB. Pada sisi lain, sarana tersebut dapat dimanfaatkan sebagai akses informasi masyarakat dalam mengetahui perkembangan program KKB.

- 2) Peningkatan sosialisasi kegiatan KB di setiap keluarga
  - Dilaksanakan melalui program pelayanan Keluarga Berencana, dengan maksud untuk memberikan jaminan masyarakat terhadap pelayanan KB yang berkualitas. Melalui program tersebut, diharapkan tumbuh kesadaran masyarakat (khususnya PUS) untuk ber KB, mampu memahami dan memilih secara tepat terhadap penggunaan alat kontrasepsi yang tepat, dengan memanfaatkan media konseling yang tersedia, sekaligus memberikan kemudahan akses pelayanan KB.
- 3) Peningkatan partisipasi pembangunan program KB dan sosialisasi kegiatan KB
  - Dilaksanakan melalui program penyuluhan dan penggerakan Keluarga Berencana.
  - Sasaran tersebut, pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat terhadap penggerakan program KKB, yang diwujudkan melalui keterlibatannya dalam PPKBD dan Sub PPKBD, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Sekaligus sebagai ujung tombak dalam memberikan pemahaman dan penyadaran masyarakat terhadap program KKB di desa/kelurahan.

Tabel 2.1  
Kebijakan dan Program Sasaran 1

No	Sasaran	Kebijakan	Program
1	Terwujudnya pembinaan keluarga melalui keikutsertaan dalam Keluarga Berencana	Peningkatan ketersediaan data yang tervalidasi	Program Data/Informasi Pengendalian Penduduk
		Peningkatan sosialisasi kegiatan KB di setiap keluarga	Program Pelayanan Keluarga Berencana
		Peningkatan partisipasi pembangunan program KB dan sosialisasi kegiatan KB.	Program Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana

Sasaran 2 : Meningkatnya kesehatan reproduksi remaja

Tabel 2.2  
Kebijakan dan Program Sasaran 2

No	Sasaran	Kebijakan	Program
2	Meningkatnya kesehatan reproduksi remaja	Peningkatan layanan melalui keaktifan PIK	Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan Keluarga

Sasaran meningkatnya kesehatan reproduksi remaja dijabarkan dalam kebijakan peningkatan layanan melalui keaktifan PIK, dilaksanakan melalui program ketahanan keluarga, generasi berencana dan kesejahteraan keluarga. Sasaran, kebijakan dan program tersebut pada dasarnya untuk menyikapi fenomena masih tingginya perkawinan usia dini (usia  $\leq$  20 tahun), yang disebabkan oleh faktor: (1) budaya masyarakat menikah muda; (2) derasnya arus informasi negatif melalui berbagai media (terutama media internet) yang berdampak meningkatnya pergaulan bebas, dan kehamilan diluar nikah; (3) semakin meningkatnya kasus NAPZA (Narkotika, Phsikotropika, Zat Aditif) dan HIV/AIDS).

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga melalui kegiatan bina Pasangan Usia Subur/anggota kelompok BKB

Tabel 2.3  
Kebijakan dan Program Sasaran 3

No	Sasaran	Kebijakan	Program
3	Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga melalui kegiatan bina Pasangan Usia Subur/anggota kelompok BKB	Peningkatan kegiatan kelompok bina keluarga yang tersosialisasikan	Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan Keluarga

Sasaran meningkatnya kualitas ketahanan keluarga melalui kegiatan bina pasangan usia subur/anggota kelompok BKB, dilaksanakan melalui program ketahanan keluarga, generasi berencana dan kesejahteraan keluarga. Program tersebut merupakan program yang diarahkan untuk mendorong peningkatan ketahanan keluarga (diwujudkan dalam kegiatan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Lansia (BKL)), sehingga terwujud keluarga sejahtera yang berkualitas.

Sasaran 4 : Meningkatnya pemberdayaan ekonomi di tingkat keluarga

Tabel 2.4  
Kebijakan dan Program Sasaran 4

No	Sasaran	Kebijakan	Program
4	Meningkatnya pemberdayaan ekonomi di tingkat keluarga	Peningkatan kegiatan UPPKS melalui sosialisasi di media	Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan Keluarga

Sasaran meningkatnya pemberdayaan ekonomi keluarga, dijabarkan dalam kebijakan peningkatan kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) melalui sosialisasi di media, yang dilaksanakan melalui program ketahanan keluarga, generasi berencana dan kesejahteraan keluarga. Program tersebut diarahkan untuk mendorong peningkatan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga, sekaligus guna mewujudkan kemandirian dan ketahanan ekonomi keluarga.

## B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja yang merupakan kontrak kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, adalah janji Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pencapaian kinerja selama kurun waktu satu tahun, sekaligus sebagai alat ukur keberhasilan kinerja organisasi. Target Indikator Kinerja Utama (IKU)/Sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebagai berikut :

Tabel 2.5  
**PERJANJIAN KINERJA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya pembinaan keluarga melalui keikutsertaan dalam Keluarga Berencana (KB)	Persentase data keluarga dan KB di desa/kelurahan yang update	100%
		Persentase Peserta KB Aktif	76,46%
		Persentase PUS Risti (Resiko Tinggi) yang terlayani KB (Program Contraceptive for Women at Risk)	60,00%
		Persentase Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Mandiri	28,00%
2	Meningkatnya kesehatan reproduksi remaja	Persentase Kelompok Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja Tegar	23,81%
3	Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga melalui kegiatan bina Pasangan Usia Subur (PUS)/anggota kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)	Persentase PUS Anggota Kelompok BKB yang ber KB	87,00%
4	Meningkatnya pemberdayaan ekonomi di tingkat keluarga	Persentase kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Mandiri	27,38%

Guna mewujudkan tercapainya target sasaran strategis tersebut, maka pelaksanaan tugas/fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditunjang dengan anggaran program/kegiatan, yaitu :

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 868.862.000,00	DAU
	Rp 157.296.000,00	DAK
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 268.407.550,00	DAU
	Rp 281.300.000,00	DAK
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 11.000.000,00	DAU
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 3.600.000,00	DAU
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 13.807.000,00	DAU
6 Program Data/Informasi Pengendalian Penduduk	Rp 270.678.600,00	DAU
	Rp 1.146.587.044,00	DAK
7 Program Pelayanan Keluarga Berencana	Rp 218.871.400,00	DAU
	Rp 294.890.000,00	DAK
8 Program Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana	Rp 287.967.250,00	DAU
	Rp 4.934.073.000,00	DAK
9 Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan Keluarga	Rp 215.340.000,00	DAU
	Rp 2.046.485.000,00	DAK
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 11.019.164.844,00</b>	

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, didasarkan pada capaian hasil pelaksanaan program/kegiatan, dengan maksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja, dalam rangka mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Malang (Khususnya Misi 3 yaitu Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia).

Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja, target capaian, realisasi dan pengukuran capaian berdasarkan pembobotan pada masing-masing kegiatan, yang mencakup Input, output dan outcome. Pada tahun anggaran 2018, masing-masing indikator kinerja telah ditetapkan rencana capaian kerjanya, yang mengindikasikan ukuran keberhasilan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel 3.1  
**Skala Ordinal**

85 ke atas	:	Sangat Berhasil
$70 \leq x < 85$	:	Berhasil
$55 \leq x < 70$	:	Cukup Berhasil
$< 55$	:	Kurang Berhasil

#### 1. Capaian Kinerja

##### 1.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Tabel 3.2  
**Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2018		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Terwujudnya pembinaan keluarga melalui keikutsertaan dalam Keluarga Berencana (KB)	1) Persentase data keluarga dan KB di desa/kelurahan	100	100	100
		2) Persentase Peserta KB Aktif	76,46	75,62	98,90
		3) Persentase PUS Risti (Resiko Tinggi) ber KB (Program Contraceptive for Women at Risk)	60,00	55,55	92,58
		4) Persentase Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Mandiri	28,00	39,23	140,11
2	Meningkatnya kesehatan reproduksi remaja	1) Persentase kelompok PIK Remaja Tegar	23,81	6,06	25,45
3	Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga melalui kegiatan bina Pasangan Usia Subur (PUS)/anggota kelompok Bina Kelompok Balita (BKB)	1) Persentase PUS Anggota Kelompok BKB yang ber KB	87,00	84,74	97,40
4	Meningkatnya pemberdayaan ekonomi di tingkat keluarga	1) Persentase kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Mandiri	44,00	35,78	81,32

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018, diukur berdasarkan rumus berikut:

$$\frac{A}{B} \times 100\% = C$$

Keterangan:

A : Realisasi

B : Target

C : Capaian.

Tabel 3.2 menjelaskan bahwa pada tahun 2018 terdapat 4 (empat) indikator yang telah mencapai target, yaitu : 1) Persentase data keluarga dan KB di desa/kelurahan (capaian = 100%, realisasi = 100%, target = 100%); 2) Persentase Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Mandiri (capaian = 140,11%, realisasi = 39,23%, target = 28,00%). Sedangkan indikator kinerja yang belum tercapai, yaitu: 1) Persentase Peserta KB Aktif (capaian = 98,90%, realisasi = 75,62%, target = 76,46%); 2) Persentase PUS Risti (Resiko Tinggi) ber KB (Program CONTRA WAR) (capaian = 92,58%, realisasi = 55,55%, target = 60,00%); 3) Persentase kelompok PIK Remaja Tegar (capaian = 25,45%, realisasi = 6,06%, target = 23,81%); 4) Persentase PUS Anggota Kelompok BKB yang ber KB (capaian = 97,40%, realisasi = 84,74%, target = 87,00%); 5) Persentase kelompok UPPKS Mandiri (capaian = 81,32%, realisasi = 35,78%, target = 44,00%).

Data hasil pengukuran kinerja tersebut di atas, berdasarkan skala ordinal sudah menunjukkan nilai "**Sangat Berhasil**" dengan rata-rata capaian indicator kinerja **90,82%**. Namun dengan keberhasilan tersebut masih perlu terus dilakukan pengembangan secara berkelanjutan, karena dengan lemahnya salah satu capaian indikator kinerja akan berdampak pada lemahnya capaian indikator kinerja yang lain. Pada sisi lain, pelaksanaan program/kegiatan untuk lebih diarahkan pada peningkatan kualitas.

## 1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2017

Tabel 3.3  
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	
				Th. 2017	Th. 2018
1	Terwujudnya pembinaan keluarga melalui keikutsertaan dalam Keluarga Berencana (KB)	1) Persentase data keluarga dan KB di desa/kelurahan	100	100	100
		2) Persentase Peserta KB Aktif	76,46	75,84	75,62
		3) Persentase PUS Risti (Resiko Tinggi) ber KB (Program Contraceptive for Women at Risk)	60,00	50,47	55,55
		4) Persentase Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Mandiri	28,00	38,72	39,23
2	Meningkatnya kesehatan reproduksi remaja	1) Persentase kelompok PIK Remaja Tegar	23,81	6,19	6,06
3	Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga melalui kegiatan bina Pasangan Usia Subur (PUS)/anggota kelompok Bina Kelompok Balita (BKB)	1) Persentase PUS Anggota Kelompok BKB yang ber KB	87,00	83,80	84,74
4	Meningkatnya pemberdayaan ekonomi di tingkat keluarga	1) Persentase kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Mandiri	44,00	18,18	35,78

Tabel 3.3 menjelaskan perbandingan capaian kinerja antara tahun 2017 dengan 2018. Perbandingan tersebut secara umum menunjukkan adanya keberhasilan capaian dan bahkan terdapat indikator kinerja yang mengalami peningkatan, terutama pada indikator kinerja: 1) Persentase data keluarga dan KB di desa/kelurahan (dari capaian 100,00%, tercapai 100,00%); 2) Persentase PUS Risti (Resiko Tinggi) ber KB (Program CONTRA WAR) (mengalami peningkatan sebesar 8,46%); 3) Persentase PPKBD Mandiri (mengalami peningkatan sebesar 1,83%); 4) Persentase PUS Anggota Kelompok BKB yang ber KB (mengalami peningkatan sebesar 1,08%); 5) Persentase kelompok UPPKS Mandiri (mengalami peningkatan sebesar 14,91%). Sedangkan indikator yang mengalami penurunan yaitu : 1) Persentase Peserta KB Aktif (mengalami penurunan -0,29%); 2) Persentase kelompok PIK Remaja Tegar (mengalami penurunan menjadi -0,53%).

Berdasarkan analisa tersebut di atas, maka diperlukan optimalisasi pelaksanaan program/kegiatan, khususnya pada program/kegiatan yang cenderung mengalami penurunan, terutama pada indikator kinerja kesertaan KB Aktif (indikator yang sangat strategis) sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan program KKB. Selain itu, juga pada indikator kinerja kelompok PIK Remaja yang merupakan motor penggerak upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan TRIAD KRR (Seks Bebas, NAPZA (Narkotika, Psikotropika, Zat Aditif) dan HIV/AIDS).

### 1.3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra

Untuk mengukur perbandingan capaian kinerja sampai dengan akhir periode Renstra, menggunakan rumus:

- 1) Indikator persentase data keluarga dan KB di desa/ kelurahan

$$(\bar{x} \times n) \times 100\% = TK$$

Keterangan :

$\bar{x}$  = Rata-rata capaian (100% : 5)

n = Tahun ke

TK = Tingkat kemajuan

- 2) Indikator Persentase PUS Risti (Resiko Tinggi) ber KB (Prog. CONTRA WAR)

$$(T5 \times Rn) \times 100\% = TK$$

Keterangan :

Rn = Realisasi tahun n

T5 = Target akhir Tahun Renstra

TK = Tingkat kemajuan.

- 3) Indikator persentase Peserta KB Aktif, persentase PPKBD Mandiri, persentase kelompok PIK Remaja Tegar, persentase PUS Anggota Kelompok BKB yang ber KB dan persentase kelompok UPPKS Mandiri.

$$\frac{(Rn \times R0)}{(T5 \times R0)} \times 100\% = TK$$

Keterangan :

Rn = Realisasi tahun n

R0 = Realisasi tahun 0 (Kondisi awal)

T5 = Target akhir Tahun Renstra

TK = Tingkat kemajuan,

Tabel 3.4  
**Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan  
 Akhir Periode Renstra**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra/ RPJMD	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Terwujudnya pembinaan keluarga melalui keikutsertaan dalam Keluarga Berencana (KB)	1) Persentase data keluarga dan KB di desa/kelurahan	100,00	100,00	60,00
		2) Persentase Peserta KB Aktif	77,00	75,62	98,20
		3) Persentase PUS Risti (Resiko Tinggi) ber KB (Program Contraceptive for Women at Risk)	100,00	55,55	55,52
		4) Persentase Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Mandiri	30,00	39,23	130,83
2	Meningkatnya kesehatan reproduksi remaja	1) Persentase kelompok PIK Remaja Tegar	31,43	6,06	19,12
3	Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga melalui kegiatan bina Pasangan Usia Subur (PUS)/anggota kelompok Bina Kelompok Balita (BKB)	1) Persentase PUS Anggota Kelompok BKB yang ber KB	90,00	84,74	94,15
4	Meningkatnya pemberdayaan ekonomi di tingkat keluarga	1) Persentase kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Mandiri	29,07	35,78	123,13

Tabel 3.4 menjelaskan bahwa perbandingan pencapaian kinerja tahun 2018 dengan target Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2016-2021, sudah menunjukkan keberhasilan, namun proses tersebut akan terus dikembangkan hingga tercapai pada akhir tahun Renstra, yaitu tahun 2021.

Hasil pengukuran perbandingan capaian tersebut, terdapat beberapa indikator kinerja yang mengalami kemajuan positif dan bahkan ada yang melampaui target akhir Renstra, yaitu: 1) Persentase data keluarga dan KB di desa/ kelurahan (tingkat kemajuan 60%); 2) Persentase Peserta KB Aktif (tingkat kemajuan 98,20%); 3) Persentase PUS Risti (Resiko Tinggi) ber KB (Prog. CONTRA WAR) (tingkat kemajuan 55,52%); 4) Persentase PPKBD Mandiri (tingkat kemajuan 130,83%); 5) Persentase Peserta KB Aktif (tingkat kemajuan 19,12%); 6) Persentase PUS Anggota Kelompok BKB yang ber KB (tingkat

kemajuan 94,15%); 7) Persentase kelompok UPPKS Mandiri (tingkat kemajuan 123,13%).

Berdasarkan capaian tersebut, masih cukup waktu untuk mengejar sisa target kinerja hingga tahun 2021. Namun terdapat indikator yang harus dibangun lebih intensif, terutama indikator yang mengalami kelambatan capaian dan masih berada di bawah 60%.

#### 1.4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

Tabel 3.5  
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Th. 2018	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	Terwujudnya pembinaan keluarga melalui keikutsertaan dalam Keluarga Berencana (KB)	1) Persentase data keluarga dan KB di desa/kelurahan	-	-	-
		2) Persentase Peserta KB Aktif	75,62	73,58	2,04
		3) Persentase PUS Risti (Resiko Tinggi) ber KB (Program Contraceptive for	-	-	-
		4) Persentase Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Mandiri	-	-	-
2	Meningkatnya kesehatan reproduksi remaja	1) Persentase kelompok PIK Remaja Tegar	6,06	7,75	-1,69
3	Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga melalui kegiatan bina Pasangan Usia Subur (PUS)/anggota kelompok Bina Kelompok Balita (BKB)	1) Persentase PUS Anggota Kelompok BKB yang ber KB	84,74	81,94	2,80
4	Meningkatnya pemberdayaan ekonomi di tingkat keluarga	1) Persentase kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Mandiri	-	-	-

Pengukuran capaian kinerja berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja tahun 2018 dengan capaian nasional, hanya bisa dilakukan pada indikator persentase peserta KB Aktif, persentase kelompok PIK Remaja Tegar dan persentase PUS anggota kelompok BKB yang ber KB.

Perhitungan yang digunakan untuk indikator perbandingan capaian kinerja dengan capaian nasional, sebagai berikut :

$$(RN - RD) \times 100\% = SC$$

Keterangan :

RN = Realisasi Nasional

RD = Realisasi Daerah

SC = Selisih capaian

Berdasarkan tabel 3.5, bahwa capaian kinerja peserta KB Aktif Kabupaten Malang sudah melampaui capaian nasional sebesar 2,04%, Persentase PUS Anggota Kelompok BKB yang ber KB melampaui capaian nasional sebesar 2,80%. Sedangkan untuk indikator persentase kelompok PIK Remaja Tegar masih berada di bawah capaian nasional, dengan selisih capaian sebesar -1,69%

Berdasarkan data tersebut, maka kegiatan pengembangan kelompok PIK Remaja Tegar harus lebih ditingkatkan, baik kuantitas dan kualitasnya.

## **2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi**

Hasil pengukuran pada setiap indikator kinerja, terdapat beberapa indikator yang mengalami keberhasilan, namun juga terdapat indikator yang belum mencapai target.

Beberapa penyebab keberhasilan, adalah :

- 1) Meningkatnya komitmen pemerintah daerah dalam penggerakan Pembangunan KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga);
- 2) Meningkatnya peran aktif stakeholder dalam Pembangunan KKBPK;
- 3) Meningkatnya intensitas pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP);
- 4) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan KKBPK;
- 5) Meningkatnya kegiatan Komunikasi Edukasi dan Informasi (KIE) tentang pembangunan KKBPK melalui berbagai media;
- 6) Meningkatnya kemudahan akses informasi bagi masyarakat terhadap pembangunan KKBPK;
- 7) Meningkatnya kualitas dan kemudahan akses pelayanan KB;
- 8) Semakin mantabnya program CONTRA WAR bagi PUS beresiko tinggi untuk ber KB;

9) Meningkatnya intensitas pembinaan ketahanan keluarga melalui kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS.

10) Meningkatnya kegiatan integrasi program KB dengan kegiatan lain.

Beberapa permasalahan sebagai penyebab kegagalan, adalah :

1) Masih tingginya jumlah perkawinan usia muda (usia di bawah 20 tahun) dan kurangnya pemahaman remaja terhadap kesehatan reproduksi, hal ini disebabkan oleh :

- Pengaruh budaya tradisional untuk menikah muda.
- Derasnya arus informasi negatif melalui berbagai media, salah satunya dari teknologi informasi/internet.
- Masih lemahnya ketahanan mental remaja dalam menyikapi perkembangan budaya.
- Kurangnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan bahaya TRIAD KRR (Seks Bebas, NAPZA (Narkotika, Psikotropika, Zat Aditif) dan HIV/AIDs).
- Belum optimalnya peran kelompok Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja di masyarakat.
- Kurangnya kesadaran remaja untuk berperan aktif dalam kegiatan PIK Remaja.

2) Perbandingan jumlah desa/kelurahan binaan terhadap jumlah PKB/PLKB tidak proporsional (1 : 4,10), artinya setiap PKB/PLKB membina 4 – 5 desa binaan;

3) Tingginya angka Drop Out kesertaan ber KB;

4) Masih rendahnya kesertaan ber KB MKJP;

5) Masih tingginya jumlah Unmet Need;

6) Masih rendahnya kualitas Institusi Masyarakat Pedesaan, kader kelompok ketahanan keluarga (BKB, BKR dan BKL) dan kelompok UPPKS;

7) Sering terjadinya pergantian Institusi Masyarakat Pedesaan (PPKBD dan Sub PPKBD).

Langkah-langkah yang diambil guna meminimalisir terjadinya kegagalan, sebagai berikut :

1) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait dalam pembangunan KKBPK;

2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas KIE pendewasaan usia perkawinan dan kesehatan reproduksi remaja.

3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas kelompok PIK Remaja.

- 4) Meningkatkan frekuensi pembinaan institusi masyarakat pedesaan, kader kelompok ketahanan keluarga (BKB, BKR dan BKL) dan kelompok UPPKS.
- 5) Meningkatkan kuantitas dan kualitas kepesertaan ber KB dengan mendorong kesertaan ber KB MKJP dalam rangka mengurangi jumlah Unmet Need.
- 6) Meningkatkan pembinaan PUS Risti ber KB melalui Program **CONTRA WAR (Contraceptive for Woman at Risk)**, ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/594/421.013/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Tim Pengendali Program Kontrasepsi bagi Wanita Usia Subur Beresiko Tinggi (Contraceptive for Woman at Risk).
- 7) Mengembangkan kegiatan integrasi pembangunan KKBPK dengan kegiatan lain.
- 8) Peningkatan dan pengembangan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga dalam wadah kelompok UPPKS melalui program **Surveilans Keluarga Sejahtera (SKS)**.
- 9) Meningkatkan kegiatan KIE Pembangunan KKBPK melalui berbagai media.
- 10) Meningkatkan kemudahan akses masyarakat terhadap informasi dan pelayanan program KKB.

Pada dasarnya seluruh hasil pelaksanaan program/kegiatan, diarahkan pada pencapaian indikator tujuan, yaitu kepesertaan ber KB. Melalui peningkatan kepesertaan ber KB, diharapkan mampu menekan laju pertumbuhan penduduk (LPP) dan TFR (Total Fertility Rate) di Kabupaten Malang. Dengan demikian perumusan program/kegiatan harus tersusun dan terlaksana secara tersistem, antara program/kegiatan yang satu dengan lain tidak terpisahkan.

Pemahaman tersebut menjelaskan bahwa setiap pelaksanaan program/kegiatan, harus terbangun koordinasi mantap guna menghindari terjadinya penyimpangan/pembiasan/keluar dari sistem. Fungsi dari setiap sasaran, sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya pembinaan keluarga melalui keikutsertaan dalam Keluarga Berencana (KB)

Merupakan sasaran penyediaan jaminan pelayanan KB terhadap PUS yang ingin ber KB. Kapasitas pelayanan KB sangat menentukan keberhasilan PUS ber KB. Semakin besar jumlah PUS yang dilayani KB, maka akan semakin besar kapasitas menekan laju pertumbuhan penduduk. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan KKBPK, sangat

ditunjang angkurasi data/informasi tentang kependudukan, keluarga dan KB, serta partisipasi masyarakat sebagai ujung tombak penggerakan program KKB.

2) Meningkatnya kesehatan reproduksi remaja

Sasaran tersebut berperan dalam peningkatkan pendewasaan usia perkawinan (PUP), hal ini mengingat masih tingginya jumlah perkawinan usia muda (usia  $\leq$  20 tahun). Terjadinya perkawinan usia muda, akan berdampak pada tingginya tingkat kelahiran. Semakin muda pernikahan seorang wanita, masa subur wanita tersebut akan semakin panjang. Ditinjau dari segi kesehatan, wanita usia di bawah 20 tahun tergolong belum matang menjalani kehamilan.

3) Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga melalui kegiatan bina Pasangan Usia Subur (PUS)/anggota kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)

Sasaran tersebut dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kualitas keluarga, yang dilaksanakan melalui penguatan ketahanan keluarga (baik dari segi material maupun spiritual).

4) Meningkatnya pemberdayaan ekonomi di tingkat keluarga

Sasaran tersebut berfungsi dalam pembangunan kemandirian ekonomi keluarga, yang diwadahi dalam kelompok UPPKS.

### 3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

#### 3.1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Tabel 3.6  
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1	Terwujudnya pembinaan keluarga melalui keikutsertaan dalam Keluarga Berencana (KB)	1) Persentase data keluarga dan KB di desa/kelurahan	1.340.616.894	13,96
		2) Persentase Peserta KB Aktif	513.761.400	5,35
		3) Persentase PUS Risti (Resiko Tinggi) ber KB (Program Contraceptive for Women at Risk)	263.423.550	2,74
		4) Persentase Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Mandiri	5.222.040.250	54,39
2	Meningkatnya kesehatan reproduksi remaja	1) Persentase kelompok PIK Remaja Tegar	881.800.000	9,18
3	Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga melalui kegiatan bina Pasangan Usia Subur (PUS)/anggota kelompok Bina Kelompok Balita (BKB)	1) Persentase PUS Anggota Kelompok BKB yang ber KB	1.082.085.000	11,27
4	Meningkatnya pemberdayaan ekonomi di tingkat keluarga	1) Persentase kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Mandiri	297.940.000	3,10

Rumus perhitungan alokasi per sasaran pembangunan, sebagai berikut:

$$\frac{\sum AP_n}{\sum AT} \times 100\% = A$$

Keterangan :

$\sum AP_n$  = Jumlah anggaran program teknis tahun ke n

$\sum AT$  = Jumlah anggaran seluruh program teknis

A = Persentase alokasi anggaran program teknis.ke n

Tabel 3.6, menjelaskan bahwa besaran alokasi anggaran per sasaran pembangunan terbagi secara proporsional, berdasarkan skala prioritas sasaran strategis, yaitu: 1) Prioritas pertama: sasaran terwujudnya pembinaan keluarga melalui keikutsertaan dalam Keluarga Berencana (KB); 2) Prioritas kedua: sasaran strategis meningkatnya kualitas ketahanan keluarga melalui kegiatan bina Pasangan Usia Subur (PUS)/anggota kelompok Bina Keluarga Balita (BKB); 3) Prioritas

ketiga: sasaran strategis meningkatnya kesehatan reproduksi remaja;  
4) Prioritas terakhir: sasaran meningkatnya pemberdayaan ekonomi di tingkat keluarga.

Sasaran terwujudnya pembinaan keluarga melalui keikutsertaan dalam Keluarga Berencana menjadi prioritas pertama, sehingga mendapat alokasi anggaran paling besar yaitu Rp7.339.842.094 (76,44%). Pemberian alokasi anggaran yang lebih besar, karena pada sasaran tersebut mempunyai daya dongkrak sangat tinggi, terutama terhadap upaya menekan laju pertumbuhan penduduk. Sasaran terwujudnya pembinaan keluarga melalui keikutsertaan dalam Keluarga Berencana dilaksanakan melalui program: 1) Program Data/Informasi Pengendalian Penduduk; 2) Program Pelayanan Keluarga Berencana; 3) Program Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana. Pada setiap program diukur berdasarkan indikator masing-masing, sesuai dengan fungsi masing-masing program.

Sasaran strategis prioritas kedua adalah meningkatnya kualitas ketahanan keluarga, yang dilaksanakan melalui kegiatan bina pasangan usia subur/anggota kelompok BKB, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.082.085.000 (11,27%). Sasaran tersebut merupakan sasaran penunjang dalam menyokong pembangunan KKBP, yang dilaksanakan melalui program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan Keluarga. Sebagai alat ukur keberhasilan sasaran tersebut adalah persentase PUS anggota kelompok BKB yang ber KB.

Sasaran strategis meningkatnya kesehatan reproduksi remaja menjadi prioritas ketiga, disediakan anggaran sebesar Rp881.800.000 (9,18%). Sasaran tersebut merupakan sasaran penunjang keberhasilan program KKB, yang dilaksanakan melalui program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan Keluarga, dengan alat ukur keberhasilan persentase kelompok PIK Remaja Tegar.

Sasaran strategis prioritas terakhir adalah meningkatnya pemberdayaan ekonomi di tingkat keluarga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp297.940.000 (3,10%). Sasaran tersebut dilaksanakan melalui program program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan Keluarga, yang diukur dengan indikator persentase kelompok UPPKS Mandiri.

### 3.2. Perbandingan Pencapaian dan Anggaran

Tabel 3.7  
Perbandingan Pencapaian dan Anggaran

No.	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Terwujudnya pembinaan keluarga melalui keikutsertaan dalam Keluarga Berencana (KB)	1) Persentase data keluarga dan KB di desa/kelurahan	100,00	100,00	100,00	1.340.616.894	1.316.276.385	98,18
		2) Persentase Peserta KB Aktif	76,46	75,62	98,90	513.761.400	513.761.400	100,00
		3) Persentase PUS Risti (Resiko Tinggi) ber KB (Program Contraceptive for Women at Risk)	60,00	55,55	92,58	263.423.550	245.273.550	93,11
		4) Persentase Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Mandiri	28,00	39,23	140,11	5.222.040.250	5.039.888.310	96,51
2	Meningkatnya kesehatan reproduksi remaja	1) Persentase kelompok PIK Remaja Tegar	23,81	6,06	25,45	881.800.000	730.007.400	82,79
3	Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga melalui kegiatan bina Pasangan Usia Subur (PUS)/anggota kelompok Bina Kelompok Balita (BKB)	1) Persentase PUS Anggota Kelompok BKB yang ber KB	87,00	84,74	97,40	1.082.085.000	1.081.610.000	99,96
4	Meningkatnya pemberdayaan ekonomi di tingkat keluarga	1) Persentase kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Mandiri	44,00	35,7798165	81,32	297.940.000	297.412.800	99,82

Tabel 3.7 menjelaskan bahwa berdasarkan perbandingan capaian kinerja dan anggaran tahun 2018, terdapat perbedaan hasil antar keduanya. Capaian kinerja yang perlu diapresiasi, jika berhasil mencapai target sesuai dengan yang diharapkan, walaupun anggaran tidak sepenuhnya terserap. Beberapa indikator kinerja berdasarkan program yang mencapai target, antara lain :

- Sasaran terwujudnya pembinaan keluarga melalui keikutsertaan dalam Keluarga Berencana, dengan program sebagai berikut :
  - 1) Program Data/Informasi Pengendalian Penduduk dengan capaian indikator kinerja persentase data keluarga dan KB di desa/kelurahan sebesar 100,00%, capaian anggaran sebesar 98,18%;
  - 2) Program Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana, dengan capaian indikator kinerja persentase PPKBD Mandiri sebesar 140,11%, capaian anggaran sebesar 96,51%;

Sedangkan beberapa sasaran sesuai dengan program yang belum tercapai target, sebagai berikut:

- 1) Sasaran terwujudnya pembinaan keluarga melalui keikutsertaan dalam Keluarga Berencana, dilaksanakan pada program Pelayanan Keluarga Berencana, dengan capaian indikator kinerja Persentase Peserta KB Aktif sebesar 98,90%, capaian anggaran sebesar 100,00%. Sedangkan pada indikator kinerja persentase PUS Risti (Resiko Tinggi) ber KB (Prog. CONTRA WAR) sebesar 92,58%, capaian anggaran sebesar 93,11%;
- 2) Sasaran meningkatnya Kesehatan Reproduksi Remaja, pada Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan Keluarga, sebagai berikut:
  - Indikator kinerja Persentase kelompok PIK Remaja Tegar sebesar 25,45%, capaian anggaran sebesar 82,79%.
  - Indikator kinerja persentase PUS anggota kelompok BKB yang ber KB sebesar 97,40%, capaian anggaran sebesar 99,96%.
  - Indikator kinerja Persentase kelompok UPPKS Mandiri sebesar 81,32%, capaian anggaran sebesar 99,82%.

Khusus untuk program yang masih terdapat ketimpangan antara capaian indikator kinerja dengan anggaran, masih perlu dibangun dan dikembangkan, sehingga tercapai keselarasan antar keduanya.

### 3.2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.8  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Terwujudnya pembinaan keluarga melalui keikutsertaan dalam Keluarga Berencana (KB)	1) Persentase data keluarga dan KB di desa/kelurahan	100,00	98,18	0,02
		2) Persentase Peserta KB Aktif	98,90	100,00	-0,011
		3) Persentase PUS Risti (Resiko Tinggi) ber KB (Program Contraceptive for Women at Risk)	92,58	93,11	-0,006
		4) Persentase Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Mandiri	140,11	96,51	0,31
2	Meningkatnya kesehatan reproduksi remaja	1) Persentase kelompok PIK Remaja Tegar	25,45	82,79	-2,25
3	Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga melalui kegiatan bina Pasangan Usia Subur (PUS)/anggota kelompok Bina Kelompok Balita (BKB)	1) Persentase PUS Anggota Kelompok BKB yang ber KB	97,40	99,96	-0,03
4	Meningkatnya pemberdayaan ekonomi di tingkat keluarga	1) Persentase kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Mandiri	81,32	99,82	-0,23

Rumus perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya, sebagai berikut:

$$1 - \frac{(RAn : RKn)}{(TAn : TKn)} \times 100\% = TE$$

Keterangan :

RAn = Realisasi Anggaran tahun n

RKn = Realisasi Kinerja tahun n

TAn = Target Anggaran tahun n

TKn = Target Kinerja tahun n

TE = Tingkat Efisiensi

Berdasarkan hasil perhitungan yang dijelaskan pada tabel 3.8, terdapat beberapa capaian sasaran strategis tergolong efisien, yaitu :

- Terwujudnya pembinaan keluarga melalui keikutsertaan dalam Keluarga Berencana (KB), pada indikator persentase data keluarga dan KB di desa/kelurahan (nilai efisiensi 0,02%), dan indikator

persentase Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Mandiri (nilai efisiensi 0,31%);

Beberapa capaian sasaran strategis tergolong kurang efisien, sebagai berikut :

- 1) Sasaran terwujudnya pembinaan keluarga melalui keikutsertaan dalam Keluarga Berencana, pada indikator Persentase Peserta KB Aktif (nilai efisiensi -0,011%), dan indikator Persentase PUS Risti (Resiko Tinggi) ber KB (nilai efisiensi -0,006%);
- 2) Sasaran meningkatnya kesehatan reproduksi remaja dengan indikator persentase kelompok PIK Remaja Tegar, tergolong paling tidak efisien (efisiensi -2,25%);
- 3) Sasaran meningkatnya kualitas ketahanan keluarga melalui kegiatan bina Pasangan Usia Subur/anggota kelompok BKB, dengan indikator kinerja persentase PUS anggota kelompok BKB yang ber KB, tergolong kurang efisien (efisiensi -0,03%);
- 4) Sasaran Meningkatnya pemberdayaan ekonomi di tingkat keluarga, dengan indikator kinerja persentase peserta KB Aktif (efisiensi - 0,23).

Khususnya pada indikator yang tergolong belum efisien, menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan program/kegiatan. Dengan demikian pada pelaksanaan tahun berikutnya perlu dilaksanakan optimalisasi, yang berorientasi pada capaian hasil, sehingga terjadi keselarasan antara belanja anggaran program/kegiatan dengan capaian kinerja. Sebagai dasar dengan berpedoman pada prinsip-prinsip efektif, efisien, keterbukaan (Transparency), akuntabilitas (Accountability), pertanggungjawaban (Responsibility), independensi (Independency), kewajaran (Fairness), berkelanjutan (Sustainable) yang konsisten antar waktu.

## B. REALISASI ANGGARAN

### Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung

Tabel 3.9  
Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung

NO	ANGGARAN	RENCANA (Rp)	RELISASI (Rp)	%
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.816.734.200,00	2.434.018.405,00	86,41
2	BELANJA LANGSUNG	11.019.164.844,00	10.579.846.705,00	96,01
	<b>TOTAL</b>	<b>13.835.899.044,00</b>	<b>13.013.865.110,00</b>	<b>94,06</b>

Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2018 yaitu sebesar Rp13.835.899.044,00, terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp2.816.734.200,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp11.019.164.844,00. Penyerapan anggaran sebesar Rp13.013.865.110,00 (94,06%), terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp10.579.846.705,00 (96,01%), dan Belanja Langsung sebesar Rp2.434.018.405,00 (86,41%).

Seluruh anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Tabel 3.10  
Akuntabilitas Keuangan Berdasarkan Pelaksanaan Program/Kegiatan

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
I	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>13.835.899.044</b>	<b>13.013.865.110</b>	<b>94,06</b>
	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan</b>	<b>2.816.734.200</b>	<b>2.434.018.405</b>	<b>86,41</b>
	1 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.685.702.000	1.515.530.000	89,90
	2 Tunjangan Keluarga	232.739.000	127.614.778	54,83
	3 Tunjangan Jabatan	214.875.000	190.305.000	88,57
	4 Tunjangan Fungsional	0	0	0,00
	5 Tunjangan Fungsional Umum	27.300.000	22.285.000	81,63
	6 Tunjangan Beras	86.775.000	64.944.148	74,84
	7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	30.752.000	8.740.054	28,42
	8 Pembulatan Gaji	153.000	20.323	13,28
	9 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	538.438.200	504.579.102	93,71
II	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>11.019.164.844</b>	<b>10.579.846.705</b>	<b>96,01</b>
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.026.158.000</b>	<b>999.351.093</b>	<b>97,39</b>
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.100.000	12.100.000	100,00
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	11.700.000	8.440.135	72,14
	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	375.074.000	373.967.000	99,70
	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	39.600.000	39.600.000	100,00
	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	28.130.000	28.130.000	100,00
	6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.740.000	12.740.000	100,00
	7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.268.000	5.268.000	100,00
	8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.080.000	4.080.000	100,00
	9 Penyediaan Makanan dan Minuman	38.250.000	38.250.000	100,00
	10 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	256.940.000	244.104.758	95,00
	11 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	84.980.000	84.910.000	99,92
	12 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik (DAK)	157.296.000	147.761.200	93,94

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>	<b>549.707.550</b>	<b>514.908.567</b>	<b>93,67</b>
	1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	28.144.000	21.780.000	77,39
	2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	151.699.550	144.017.500	94,94
	3 Pengadaan Mebeleur	12.400.000	11.110.000	89,60
	4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	5.519.500	5.519.500	100,00
	5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	70.644.500	66.065.567	93,52
	6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor (DAK)	281.300.000	266.416.000	94,71
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>11.000.000</b>	<b>10.725.000</b>	<b>97,50</b>
	1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	11.000.000	10.725.000	97,50
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>100,00</b>
	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	3.600.000	3.600.000	100,00
<b>5</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>13.807.000</b>	<b>13.807.000</b>	<b>100,00</b>
	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.961.000	8.961.000	100,00
	2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	2.396.000	2.396.000	100,00
	3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2.450.000	2.450.000	100,00
<b>6</b>	<b>Program Data/Informasi Pengendalian Penduduk</b>	<b>1.417.265.644</b>	<b>1.374.775.135</b>	<b>97,00</b>
	1 Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data	47.324.250	46.399.750	98,05
	2 Pendataan PUS Beresiko Tinggi (CONTRA WAR)	76.648.750	58.498.750	76,32
	3 Pengumpulan Data Tahapan Keluarga Pra Sejahtera yang Update (SKS)	29.364.750	29.364.750	100,00
	4 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan	56.417.750	55.467.750	98,32
	5 Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk	60.923.100	60.323.100	99,02
	6 Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data (DAK)	672.795.044	654.039.035	97,21
	7 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan (DAK)	420.332.000	418.932.000	99,67
	8 Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk (DAK)	53.460.000	51.750.000	96,80
<b>7</b>	<b>Program Pelayanan Keluarga Berencana</b>	<b>513.761.400</b>	<b>513.761.400</b>	<b>100,00</b>
	1 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi dan Medis Operasi	123.636.700	123.636.700	100,00
	2 Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR)	28.374.800	28.374.800	100,00
	3 Pembinaan Kesertaan Ber-KB	37.204.000	37.204.000	100,00
	4 Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, Obat Kontrasepsi	29.655.900	29.655.900	100,00
	5 Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR) (DAK)	158.400.000	158.400.000	100,00
	6 Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, Obat Kontrasepsi (DAK)	136.490.000	136.490.000	100,00
<b>8</b>	<b>Program Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana</b>	<b>5.222.040.250</b>	<b>5.039.888.310</b>	<b>96,51</b>
	1 Fasilitas Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB	74.157.000	74.157.000	100,00
	2 Komunikasi Informasi Edukasi Massa	180.585.000	174.769.000	96,78
	3 Penyuluhan Program Keluarga Berencana	33.225.250	33.225.250	100,00
	4 Fasilitas Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB (DAK)	3.397.640.000	3.397.640.000	100,00
	5 Komunikasi Informasi Edukasi Massa (DAK)	386.383.000	210.047.060	54,36
	6 Penyuluhan Program Keluarga Berencana (DAK)	1.150.050.000	1.150.050.000	100,00
<b>9</b>	<b>Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>2.261.825.000</b>	<b>2.109.030.200</b>	<b>93,24</b>
	1 Bina Ketahanan Remaja	70.000.000	68.660.000	98,09
	2 Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia	55.300.000	54.825.000	99,14
	3 Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (SKS)	90.040.000	89.512.800	99,41
	4 Bina Ketahanan Remaja (DAK)	811.800.000	661.347.400	81,47
	5 Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia (DAK)	1.026.785.000	1.026.785.000	100,00
	6 Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (SKS) (DAK)	207.900.000	207.900.000	100,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>13.835.899.044</b>	<b>13.013.865.110</b>	<b>94,06</b>

Berdasarkan tabel 3.10, serapan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2018 sebesar 94,06%, hal ini disebabkan :

- 1) Belanja tidak langsung, disebabkan berkurangnya tenaga PNS karena pensiun sejumlah 5 (lima) orang;
- 2) Belanja langsung, secara umum disebabkan efisiensi belanja, namun output kegiatan bisa terlaksana 100%.

Khusus belanja langsung, anggaran program/kegiatan yang terserap penuh (100%), yaitu :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a) Penyediaan jasa surat menyurat capaian serapan anggaran sebesar 100% (Realisasi anggaran sebesar Rp12.100.000);
  - b) Penyediaan Jasa Kebersihan kantor (Realisasi anggaran sebesar Rp39.600.000);
  - c) Penyediaan alat tulis kantor (Realisasi anggaran sebesar Rp28.130.000);
  - d) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Realisasi anggaran sebesar Rp12.740.000);
  - e) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Realisasi anggaran sebesar Rp5.268.000);
  - f) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Realisasi anggaran sebesar Rp4.080.000);
  - g) Penyediaan makanan dan minuman (Realisasi anggaran sebesar Rp38.250.000).
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (Realisasi anggaran sebesar Rp5.519.500).
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - Pendidikan dan Pelatihan Formal (Realisasi anggaran sebesar Rp3.600.000).
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Realisasi anggaran sebesar Rp8.961.000);
  - b) Penyusunan laporan keuangan semesteran (Realisasi anggaran sebesar Rp2.396.000);
  - c) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun (Realisasi anggaran sebesar Rp2.450.000).
- 5) Program Pengembangan Data/Informasi Pengendalian Penduduk
  - Pengumpulan Data Tahapan Keluarga Pra Sejahtera yang Update (SKS) (Realisasi anggaran sebesar Rp29.364.750).
- 6) Program Pelayanan Keluarga Berencana
  - a) Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi dan Medis Operasi (Realisasi anggaran sebesar Rp123.636.700);

- b) Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR) (Realisasi anggaran sebesar Rp28.374.800);
  - c) Pembinaan Kesertaan Ber-KB (Realisasi anggaran sebesar Rp37.204.000);
  - d) Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, Obat Kontrasepsi (Realisasi anggaran sebesar Rp29.655.900);
  - e) Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR) (DAK) (Realisasi anggaran sebesar Rp158.400.000);
  - f) Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, Obat Kontrasepsi (DAK) (Realisasi anggaran sebesar Rp136.490.000).
- 7) Program Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana
- a) Fasilitas Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB (Realisasi anggaran sebesar Rp74.157.000);
  - b) Penyuluhan Program Keluarga Berencana (Realisasi anggaran sebesar Rp33.225.250);
  - c) Fasilitas Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB (DAK) (Realisasi anggaran sebesar Rp3.397.640.000);
  - d) Penyuluhan Program Keluarga Berencana (DAK) (Realisasi anggaran sebesar Rp1.150.050.000).
- 8) Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan Keluarga
- a) Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia (DAK) (Realisasi anggaran sebesar Rp1.026.785.000);
  - b) Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (SKS) (DAK) (Realisasi anggaran sebesar Rp207.900.000).

Beberapa program/kegiatan yang mengalami efisiensi belanja dan efisiensi pengadaan, yaitu :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- a) Penyediaan jasa komunikasi, SDA & listrik dengan serapan sebesar Rp8.440.135 (72,14%), efisiensi sebesar Rp3.259.865;
  - b) Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan serapan Rp373.967.000 (99,70%), efisiensi sebesar Rp1.107.000;
  - c) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan serapan sebesar Rp244.104.758 (95,00%), efisiensi sebesar Rp12.835.242;
  - d) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dengan serapan sebesar Rp84.910.000 (99,92%), efisiensi sebesar Rp70.000;

- e) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik (DAK) dengan serapan sebesar Rp147.761.200 (93,94%), efisiensi sebesar Rp9.534.800.
- 2) Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
- a) Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan serapan sebesar Rp21.780.000 (77,39%), efisiensi sebesar Rp6.364.000;
  - b) Pengadaan peralatan gedung kantor dengan serapan sebesar Rp144.017.500 (94,94%), efisiensi sebesar Rp7.682.050;
  - c) Pengadaan mebeleur serapan sebesar Rp11.110.000 (89,60%), sehingga terjadi efisiensi sebesar Rp1.290.000;
  - d) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional serapan sebesar Rp66.065.567 (93,52%), efisiensi sebesar Rp4.578.933;
  - e) Pembangunan gedung kantor (DAK) serapan sebesar Rp266.416.000 (94,71%), efisiensi sebesar Rp14.884.000.
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dengan serapan sebesar Rp10.725.000 (97,50%), efisiensi sebesar Rp275.000.
- 4) Program Data/Informasi Pengendalian Penduduk
- a) Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data dengan serapan sebesar Rp46.399.750 (98,05%), efisiensi sebesar Rp924.500;
  - b) Pendataan PUS Beresiko Tinggi (CONTRA WAR) dengan serapan sebesar Rp58.498.750 (76,32%), efisiensi sebesar Rp18.150.000;
  - c) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan dengan serapan sebesar Rp55.467.750 (98,32%), efisiensi sebesar Rp950.000;
  - d) Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk dengan serapan sebesar Rp60.323.100 (99,02%), efisiensi sebesar Rp600.000;
  - e) Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data (DAK) dengan serapan sebesar Rp654.039.035 (97,21%), efisiensi sebesar Rp18.756.009;
  - f) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan (DAK) dengan serapan sebesar Rp418.932.000 (99,67%), efisiensi sebesar Rp1.400.000;
  - g) Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk (DAK) dengan serapan sebesar Rp51.750.000 (96,80%), efisiensi sebesar Rp1.710.000.
- 5) Program Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana
- a) Komunikasi Informasi Edukasi Massa dengan serapan sebesar Rp174.769.000 (96,78%), efisiensi sebesar Rp5.816.000;

- b) Komunikasi Informasi Edukasi Massa (DAK) dengan serapan sebesar Rp210.047.060 (54,36%), efisiensi sebesar Rp176.335.940;
- 6) Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan Keluarga
  - a) Bina Ketahanan Remaja dengan serapan sebesar Rp68.660.000 (98,09%), efisiensi sebesar Rp1.340.000;
  - b) Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia dengan serapan sebesar Rp54.825.000 (99,14%), efisiensi sebesar Rp475.000;
  - c) Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (SKS) dengan serapan sebesar Rp89.512.800 (99,41%), efisiensi sebesar Rp527.200;
  - d) Bina Ketahanan Remaja (DAK) dengan serapan sebesar Rp661.347.400 (81,47%), efisiensi sebesar Rp150.452.600.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, jika ditinjau dari segi penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan (output), terdapat 24 (dua puluh empat) kegiatan yang mengalami efisiensi anggaran, pada dasarnya kegiatan-kegiatan tersebut telah terlaksana keseluruhan. Jika ditinjau korelasi antara capaian kinerja dengan penyerapan anggaran, masih terdapat beberapa program/kegiatan yang perlu dioptimalkan pelaksanaannya, dengan harapan agar pelaksanaan kegiatan mampu mendongkrak pencapaian target indicator kinerja.

### C. PRESTASI TAHUN 2018

Tabel 3.11  
PRESTASI TAHUN 2018

No	Jenis Lomba	Prestasi			Keterangan
		Juara I	Juara II	Juara III	
1	Pencapaian Peserta KB Baru MKJP terbanyak Tahun 2017	-	-	-	Tanda penghargaan tingkat Provinsi
2	Public Services of The Year Jawa Timur Tahun 2018	-	-	-	Tanda penghargaan tingkat Provinsi
3	Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 (CONTRA WAR)	-	-	-	Tanda penghargaan tingkat Nasional
4	Otonomi Award Bidang Pembangunan Inklusif (SI CANTIK HAMIL)	-	-	-	Tanda penghargaan tingkat Provinsi
5	Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 (CONTRA WAR)	-	-	-	Trofi tingkat Provinsi

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok, fungsi, pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah. Pada sisi lain, LKj Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan alat kendali, penilai kualitas kinerja, pendukung terwujudnya *Good Governance*, sekaligus sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Berdasarkan hasil penilaian keberhasilan pencapaian sasaran, yang diukur melalui 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran, diperoleh hasil rata-rata capaian kinerja dalam kategori **“Sangat Berhasil”**. Namun perlu disadari bahwa dalam pelaksanaan program/kegiatan masih ditemui beberapa tantangan dan hambatan yang harus diperbaiki pada tahun-tahun mendatang.

Guna tercapainya tujuan tersebut, tentu perlu diimbangi dukungan anggaran yang proporsional, sehingga mampu memberikan ruang gerak pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas. Pada sisi lain, pelaksanaan program/kegiatan harus berorientasi pada hasil (outcome), sehingga terwujud keselarasan antara penyerapan anggaran dengan target capaian kinerja, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip efektif, efisien, akuntabel dan berkelanjutan (*Sustainable*).

Sebagai upaya mengantisipasi terjadinya penurunan kuantitas dan kualitas penggerakan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) di Kabupaten Malang, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bertekad dan terus berupaya dalam mengembangkan Program KKB melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki.

Malang, Februari 2019

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN MALANG**



**Dra. SRI WAHJUNI PUDJI LESTARI**

4 Pembina Utama Muda

NIP. 19600822 198003 2 002